



P U T U S A N

Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

1. Nama lengkap : **Nangcik Bin Jahuri Alm;**-----
2. Tempat lahir : Metro;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/ 5 Juni 1979;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Dusun IV Hujan Mas Desa Labuhan Ratu VII
Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung
Timur Provinsi Lampung;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Petani;-----

Terdakwa Nangcik Bin Jahuri Alm tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;-----

2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal
21 Juli 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak perlu untuk didampingi penasihat hukum/ menghadap sendiri walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa NANGCIK Bin JAHURI (Alm) bersalah melakukan telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut." sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI. No. 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANGCIK Bin JAHURI (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan Denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidair 1 (satu) Bulan Penjara dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu tipe PC200 berwarna Kuning ; dan

- 1 (satu) unit Excavator merk CAT tipe 320c berwarna Kuning;

Dikembalikan kepada pemiliknya a.n SIGIT SETIAWAN Bin SUMALI SUPRIYADI (Am);

- 1 (satu) buah Buku Catatan Penjualan Batu;

Terlampir di dalam Berkas Perkara;

- 2 (dua) buah Karung berukuran 20 Kg yang berisi Sample Batu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

----- Bahwa NANGCIK Bin JAHURI (Alm), pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu Tahun 2022, bertempat di Desa Klahang Labuhan Ratu VIII Kecamatan Labuhan Ratu Kabuapten Lampung Timur, Namun oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili perkara ini “Tanpa Hak melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Tanpa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)” berupa melakukan Penggalan Tanah berupa Batu Andesit yang dijual seharga Rp.80.000,00 s/d Rp.85.000,00 Per Kubikasi. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi Tindak Pidana Usaha Penambangan Tanpa IUP, Tanpa IPR atau Tanpa IUPK di Desa Klahang Labuhan Ratu VIII Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan hal tersebut pada hari Kamis 28 Januari 2022 Tim Reserse Kriminal Khusus Subdit-IV dari Kepolisian daerah Lampung yaitu saksi DEDI SAHARIL, saksi M. DANA APRIWINATA beserta Tim mendatangi tempat yang dimaksud. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan di temukan 2 (dua) buah alat berat Eksavator. Eksavator Merk CAT tipe 320 C dengan operator saksi WAHYUDI dengan helper saksi RIAN HANDOKO dan eksavator KOMATSU tipe PC 200 dengan operator saksi YUSI SETIAWAN dengan helper saksi RICO ANDRANTO dan pada saat dilakukan pemeriksaan bahwa penambangan Batu Andesit tersebut di kelola oleh Terdakwa NANGCIK Bin JAHURI (Alm);

- Selanjutnya pada saat pemeriksaan Terdakwa menerangkan mengenai kegiatan penambangan Batu Andesit tersebut berawal pada awal Juli 2021 terdakwa dihubungi oleh saksi WAHID menawarkan kepada Terdakwa lahan sebagai lokasi pertambangan Batu Andesit dengan harga sewa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan membayarkan sebesar nilai tersebut kepada saksi WAHID dan Terdakwa mengetahui bahwa lahan tersebut adalah milik Sdr. SUMARDINING WALUYO Als. SUMO (sudah tidak berdomisili di Desa Labuhan ratu VIII berdasarkan Surat Pernyataan dari Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur);

- Kemudian Terdakwa menjelaskan dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut menggunakan 2 (dua) alat berat yaitu Eksavator Merk CAT tipe 320 C yang disewa Terdakwa seharga Rp.350.000,-/jam dan eksavator KOMATSU tipe PC 200 yang disewa Terdakwa seharga Rp.200.000/jam. Dan Batu Andesit yang diperoleh dari kegiatan tersebut sebanyak kurang lebih 50 M3/hari yang akan dijual kepada pembeli

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.80.000,00 s/d Rp.85.000,00 Per Kubikasi. Dan para pembeli membayarkan secara tunai kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memiliki catatan registrasi atau pembukuan penjualan Batu Andesit tersebut;

- Berdasarkan BAP ahli BUANA SYAHBOEDIN, S.H., M.H. menyatakan bahwa Andesit adalah termasuk dalam Golongan Komoditas Pertambangan Minerba sebagaimana diatur dalam PP Nomor 96 Tahun 2021 Pasal 2 Ayat 1 huruf d yaitu golongan Batuan dan setiap kegiatan pengusahaannya adalah harus sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf a UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Bahwa kegiatan penambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 : Kegiatan Penambangan terdiri atas:

a. Pengupasan lapisan (Stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup;

b. Penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara ; dan

c. Pengangkutan Mineral atau Batubara;

Pelaksanaan kegiatan penambangan harus memiliki izin, dalam hal kegiatan penambangan dilaksanakan tanpa izin hal tersebut dilarang dan dalam hal terbukti melaksanakan kegiatan penambangan tanpa izin dikenakan Sanksi Pidana Psal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI. No. 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara;**-----

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **DEDI SAHARIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Dedi Saharil adalah anggota dari Tim Reserse Kriminal Khusus Subdit-IV dari Kepolisian Daerah Lampung;-----
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi Tindak Pidana Usaha Penambangan Tanpa IUP, Tanpa IPR atau Tanpa IUPK di Desa Klahang Labuhan Ratu VIII Kecamatan Labuhan Ratu Kabuapten Lampung Timur. Berdasarkan hal tersebut pada hari Kamis 28 Januari 2022 Tim Reserse Kriminal Khusus Subdit-IV dari Kepolisian daerah Lampung yaitu saya Bersama dengan saksi DANA APRIWINATA beserta Tim mendatangi tempat yang dimaksud. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan di temukan 2 (dua) buah alat berat Eksavator. Eksavator Merk CAT tipe 320 C dengan operator saksi WAHYUDI dengan helper saksi RIAN HANDOKO dan eksavator KOMATSU tipe PC 200 dengan operator saksi YUSI SETIAWAN dengan helper saksi RICO ANDRANTO dan pada saat dilakukan pemeriksaan bahwa penambangan Batu Andesit tersebut di kelola oleh Terdakwa NANGCIK Bin JAHURI (Alm);-----
- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa menerangkan mengenai kegiatan penambangan Batu Andesit tersebut berawal pada awal Juli 2021 terdakwa dihubungi oleh saksi WAHID menawarkan kepada Terdakwa lahan sebagai lokasi pertambangan Batu Andesit dengan harga sewa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan membayarkan sebesar nilai tersebut kepada saksi WAHID dan Terdakwa mengetahui bahwa lahan tersebut adalah milik Sdr. SUMARDINING WALUYO Als. SUMO (sudah tidak berdomisili di Desa Labuhan ratu VIII berdasarkan Surat Pernyataan dari Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur);-----
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, Terdakwa menggunakan 2 (dua) alat berat yaitu Eksavator Merk CAT tipe 320 C

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Tjk



yang disewa Terdakwa seharga Rp.350.000,00/ jam dan ekskavator KOMATSU tipe PC 200 yang disewa Terdakwa seharga Rp.200.000,00/ jam;-----

- Bahwa Batu Andesit yang diperoleh dari kegiatan tersebut sebanyak kurang lebih 50 M3/hari yang akan dijual kepada pembeli seharga Rp.80.000,00 s/d Rp.85.000,00 Per Kubikasi, dan para pembeli membayarkan secara tunai kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki catatan registrasi atau pembukuan penjualan Batu Andesit tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

2. M. DANA APRIWINATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota dari Tim Reserse Kriminal Khusus Subdit-IV dari Kepolisian daerah Lampung;-----
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi Tindak Pidana Usaha Penambangan Tanpa IUP, Tanpa IPR atau Tanpa IUPK di Desa Klahang Labuhan Ratu VIII Kecamatan Labuhan Ratu Kabuapten Lampung Timur. Berdasarkan hal tersebut pada hari Kamis 28 Januari 2022 Tim Reserse Kriminal Khusus Subdit-IV dari Kepolisian daerah Lampung yaitu saya Bersama dengan saksi DEDI SAHRIL beserta Tim mendatangi tempat yang dimaksud. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan di temukan 2 (dua) buah alat berat Eksavator. Eksavator Merk CAT tipe 320 C dengan operator saksi WAHYUDI dengan helper saksi RIAN HANDOKO dan ekskavator KOMATSU tipe PC 200 dengan operator saksi YUSI SETIAWAN dengan helper saksi RICO ANDRANTO dan pada saat dilakukan pemeriksaan bahwa



penambangan Batu Andesit tersebut di kelola oleh Terdakwa NANGCIK Bin JAHURI (Alm);-----

- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa menerangkan mengenai kegiatan penambangan Batu Andesit tersebut berawal pada awal Juli 2021 terdakwa dihubungi oleh saksi WAHID menawarkan kepada Terdakwa lahan sebagai lokasi pertambangan Batu Andesit dengan harga sewa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan membayarkan sebesar nilai tersebut kepada saksi WAHID dan Terdakwa mengetahui bahwa lahan tersebut adalah milik Sdr. SUMARDINING WALUYO Als. SUMO (sudah tidak berdomisili di Desa Labuhan ratu VIII berdasarkan Surat Pernyataan dari Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur);-----
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut menggunakan 2 (dua) alat berat yaitu Eksavator Merk CAT tipe 320 C yang disewa Terdakwa seharga Rp.350.000,00/ jam dan eksavator KOMATSU tipe PC 200 yang disewa Terdakwa seharga Rp.200.000,00/ jam;-----
- Bahwa Batu Andesit yang diperoleh dari kegiatan tersebut sebanyak kurang lebih 50 M3/hari yang akan dijual kepada pembeli seharga Rp.80.000,00 s/d Rp.85.000,00 Per Kubikasi.
- Bahwa para pembeli membayarkan secara tunai kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memiliki catatan registrasi atau pembukuan penjualan Batu Andesit tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara a quo;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

3. RIAN HANDOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi Rian Handoko adalah helper alat berat Eksavator pada pekerjaan Usaha Penambangan Tanpa IUP, Tanpa IPR atau Tanpa IUPK di Desa Klahang Labuhan Ratu VIII Kecamatan Labuhan Ratu Kabuapten Lampung Timur;-----
- Bahwa saksi Rian Handoko mengetahui sekira awal Juli 2021 Terdakwa dihubungi oleh saksi WAHID menawarkan kepada Terdakwa lahan sebagai lokasi pertambangan Batu Andesit;-----
- Bahwa Saksi Rian Handoko membenarkan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu tipe PC200 berwarna Kuning, 1 (satu) unit Excavator merk CAT tipe 320c berwarna Kuning dan 1 (satu) buah Buku Catatan Penjualan Batu serta 2 (dua) buah Karung berukuran 20 Kg yang berisi Sample Batu yang dijadikan Barang Bukti;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

4. SIGIT SETIAWAN Bin SUMALI SUPRIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sigit Setiawan Bin Sumali Supriyadi adalah pemilik dari 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu tipe PC200 berwarna Kuning dan 1 (satu) unit Excavator merk CAT tipe 320c berwarna Kuning;-----
- Bahwa saksi Sigit Setiawan Bin Sumali Supriyadi mengetahui sekira awal Juli 2021 terdakwa dihubungi oleh saksi WAHID menawarkan kepada Terdakwa lahan sebagai lokasi pertambangan Batu Andesit dengan harga sewa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan membayarkan sebesar nilai tersebut kepada saksi WAHID dan Terdakwa mengetahui bahwa lahan tersebut adalah milik Saksi Sigit Setiawan Bin Sumali Supriyadi (sudah tidak berdomisili di Desa Labuhan ratu VIII berdasarkan Surat Pernyataan dari Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur);-
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut menggunakan 2 (dua) alat berat yaitu Eksavator Merk CAT tipe 320 C yang disewa Terdakwa seharga Rp.350.000,00/ jam dan eksavator KOMATSU tipe PC 200 yang disewa Terdakwa seharga Rp.200.000,00/ jam;-----



- Bahwa Batu Andesit yang diperoleh dari kegiatan tersebut sebanyak kurang lebih 50 M3/hari yang akan dijual kepada pembeli seharga Rp.80.000,00 s/d Rp.85.000,00 Per Kubikasi;-----
- Bahwa para pembeli membayarkan secara tunai kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memiliki catatan registrasi atau pembukuan penjualan Batu Andesit tersebut;-----
- Bahwa Saksi Sigit Setiawan Bin Sumali Supriyadi membenarkan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu tipe PC200 berwarna Kuning, 1 (satu) unit Excavator merk CAT tipe 320c berwarna Kuning dan 1 (satu) buah Buku Catatan Penjualan Batu serta 2 (dua) buah Karung berukuran 20 Kg yang berisi Sample Batu yang dijadikan Barang Bukti;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

5. DAVID JUNISA, S.T Bin DODI WIDODO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi David Junisa, S.T Bin Dodi Widodo adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas ESDM Provinsi Lampung;-----
- Bahwa saksi David Junisa, S.T Bin Dodi Widodo menerangkan sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 1 poin 19 dijelaskan bahwa penambangan tanpa izin tidak dapat dibenarkan secara hukum;-----
- Bahwa Saksi David Junisa, S.T Bin Dodi Widodo menjelaskan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 3669K/30/MEM/2017 tanggal 13 Oktober 2017, lokasi di Desa Klahang Labuhan Ratu VIII Kecamatan Labuhan Ratu Kabuapten Lampung Timur yang merupakan tempat penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang dapat diajukan izin berupa Izin Usaha Pertambangan. Namun berdasarkan data di Dinas ESDM Provinsi Lampung sampai dengan kewenangan beralih ke Pemerintah Pusat di lokasi tersebut belum pernah diterbitkan Izin Usaha Pertambangan;-----
- Bahwa Saksi David Junisa, S.T Bin Dodi Widodo membenarkan bahwa setelah mengamati foto-foto kejadian yang diberikan oleh Penyidik



berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kegiatan penambangan mineral golongan komoditas batuan;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: -----

1. Buana Syahboedin, S.H., M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli BUANA SYAHBOEDIN, S.H., M.H. menyatakan bahwa Andesit adalah termasuk dalam Golongan Komoditas Pertambangan Minerba sebagaimana diatur dalam PP Nomor 96 Tahun 2021 Pasal 2 Ayat 1 huruf d yaitu golongan Batuan dan setiap kegiatan pengusahaannya adalah harus sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf a UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Bahwa kegiatan penambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 : Kegiatan Penambangan terdiri atas:-----
 - a. Pengupasan lapisan (Stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup;-----
 - b. Penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara ; dan ;-----
 - c. Pengangkutan Mineral atau Batubara;-----
- Pelaksanaan kegiatan penambangan harus memiliki izin, dalam hal kegiatan penambangan dilaksanakan tanpa izin hal tersebut dilarang dan dalam hal terbukti melaksanakan kegiatan penambangan tanpa izin dikenakan Sanksi Pidana Psl 158 UU Nomor 3 Tahun 2020;-----

-----Menimbang, bahwa **Terdakwa Nangcik Bin Jahuri (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa NANGCIK Bin JAHURI (Alm), pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu Tahun 2022, bertempat di Desa Klahang Labuhan Ratu VIII Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, Namun oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili perkara ini "Tanpa Hak melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Tanpa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)" berupa melakukan Penggalian Tanah berupa Batu Andesit yang dijual seharga Rp.80.000,00 s/d Rp.85.000,00 Per Kubikasi;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh saksi WAHID menawarkan kepada Terdakwa lahan sebagai lokasi pertambangan Batu Andesit dengan harga sewa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan membayarkan sebesar nilai tersebut kepada saksi WAHID dan Terdakwa mengetahui bahwa lahan tersebut adalah milik Saksi Sigit Setiawan Bin Sumali Supriyadi (sudah tidak berdomisili di Desa Labuhan ratu VIII berdasarkan Surat Pernyataan dari Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur);-
- Bahwa Batu Andesit yang diperoleh dari kegiatan tersebut sebanyak kurang lebih 50 M3/hari yang akan dijual kepada pembeli seharga Rp.80.000,00 s/d Rp.85.000,00 Per Kubikasi, dan para pembeli membayarkan secara tunai kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki catatan registrasi atau pembukuan penjualan Batu Andesit tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa menggunakan 2 (dua) alat berat yaitu Eksavator Merk CAT tipe 320 C yang disewa Terdakwa seharga Rp.350.000,00/ jam dan eksavator KOMATSU tipe PC 200 yang disewa Terdakwa seharga Rp.200.000,00/ jam;-----
- Bahwa saksi Rian Handoko adalah helper alat berat Eksavator pada pekerjaan Usaha Penambangan Tanpa IUP, Tanpa IPR atau Tanpa IUPK di Desa Klahang Labuhan Ratu VIII Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur;-----

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu tipe PC200 berwarna Kuning;-----
- 1 (satu) unit Excavator merk CAT tipe 320c berwarna Kuning;-----
- 1 (satu) buah Buku Catatan Penjualan Batu;-----
- 2 (dua) buah Karung berukuran 20 Kg yang berisi Sample Batu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi Dedi Saharil adalah anggota dari Tim Reserse Kriminal Khusus Subdit-IV dari Kepolisian Daerah Lampung;-----
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi Tindak Pidana Usaha Penambangan Tanpa IUP, Tanpa IPR atau Tanpa IUPK di Desa Klahang Labuhan Ratu VIII Kecamatan Labuhan Ratu Kabuapten Lampung Timur. Berdasarkan hal tersebut pada hari Kamis 28 Januari 2022 Tim Reserse Kriminal Khusus Subdit-IV dari Kepolisian daerah Lampung yaitu Saksi Dedi Saharil Bersama dengan saksi DANA APRIWINATA beserta Tim mendatangi tempat yang dimaksud. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan di temukan 2 (dua) buah alat berat Eksavator. Eksavator Merk CAT tipe 320 C dengan operator saksi WAHYUDI dengan helper saksi RIAN HANDOKO dan eksavator KOMATSU tipe PC 200 dengan operator saksi YUSI SETIAWAN dengan helper saksi RICO ANDRANTO dan pada saat dilakukan pemeriksaan bahwa penambangan Batu Andesit tersebut di kelola oleh Terdakwa NANGCIK Bin JAHURI (Alm);-----
- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa menerangkan mengenai kegiatan penambangan Batu Andesit tersebut berawal pada awal Juli 2021 terdakwa dihubungi oleh saksi WAHID menawarkan kepada Terdakwa lahan sebagai lokasi pertambangan Batu Andesit dengan harga sewa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan membayarkan sebesar nilai tersebut kepada saksi WAHID dan Terdakwa mengetahui bahwa lahan tersebut adalah milik

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SUMARDINING WALUYO Als. SUMO (sudah tidak berdomisili di Desa Labuhan ratu VIII berdasarkan Surat Pernyataan dari Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur);-----

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, Terdakwa menggunakan 2 (dua) alat berat yaitu Eksavator Merk CAT tipe 320 C yang disewa Terdakwa seharga Rp.350.000,00/ jam dan eksavator KOMATSU tipe PC 200 yang disewa Terdakwa seharga Rp.200.000,00/ jam;-----
- Bahwa Batu Andesit yang diperoleh dari kegiatan tersebut sebanyak kurang lebih 50 M3/hari yang akan dijual kepada pembeli seharga Rp.80.000,00 s/d Rp.85.000,00 Per Kubikasi, dan para pembeli membayarkan secara tunai kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki catatan registrasi atau pembukuan penjualan Batu Andesit tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut;-----
- Bahwa saksi Rian Handoko adalah helper alat berat Eksavator pada pekerjaan Usaha Penambangan Tanpa IUP, Tanpa IPR atau Tanpa IUPK di Desa Klahang Labuhan Ratu VIII Kecamatan Labuhan Ratu Kabuapten Lampung Timur;-----
- Bahwa saksi Rian Handoko mengetahui sekira awal Juli 2021 Terdakwa dihubungi oleh saksi WAHID menawarkan kepada Terdakwa lahan sebagai lokasi pertambangan Batu Andesit;-----
- Bahwa Saksi Rian Handoko membenarkan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu tipe PC200 berwarna Kuning, 1 (satu) unit Excavator merk CAT tipe 320c berwarna Kuning dan 1 (satu) buah Buku Catatan Penjualan Batu serta 2 (dua) buah Karung berukuran 20 Kg yang berisi Sample Batu yang dijadikan Barang Bukti;-----
- Bahwa saksi Sigit Setiawan Bin Sumali Supriyadi adalah pemilik dari 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu tipe PC200 berwarna Kuning dan 1 (satu) unit Excavator merk CAT tipe 320c berwarna Kuning;-----
- Bahwa saksi Sigit Setiawan Bin Sumali Supriyadi mengetahui sekira awal Juli 2021 terdakwa dihubungi oleh saksi WAHID menawarkan kepada Terdakwa lahan sebagai lokasi pertambangan Batu Andesit dengan harga sewa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan membayarkan sebesar nilai

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tersebut kepada saksi WAHID dan Terdakwa mengetahui bahwa lahan tersebut adalah milik Saksi Sigit Setiawan Bin Sumali Supriyadi (sudah tidak berdomisili di Desa Labuhan ratu VIII berdasarkan Surat Pernyataan dari Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur);-
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut menggunakan 2 (dua) alat berat yaitu Eksavator Merk CAT tipe 320 C yang disewa Terdakwa seharga Rp.350.000,00/ jam dan eksavator KOMATSU tipe PC 200 yang disewa Terdakwa seharga Rp.200.000,00/ jam;-----
 - Bahwa Batu Andesit yang diperoleh dari kegiatan tersebut sebanyak kurang lebih 50 M3/hari yang akan dijual kepada pembeli seharga Rp.80.000,00 s/d Rp.85.000,00 Per Kubikasi;-----
 - Bahwa saksi David Junisa, S.T Bin Dodi Widodo adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas ESDM Provinsi Lampung;-----
 - Bahwa saksi David Junisa, S.T Bin Dodi Widodo menerangkan sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 1 poin 19 dijelaskan bahwa penambangan tanpa izin tidak dapat dibenarkan secara hukum;-----
 - Bahwa Saksi David Junisa, S.T Bin Dodi Widodo menjelaskan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 3669K/30/MEM/2017 tanggal 13 Oktober 2017, lokasi di Desa Klahang Labuhan Ratu VIII Kecamatan Labuhan Ratu Kabuapten Lampung Timur yang merupakan tempat penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang dapat diajukan izin berupa Izin Usaha Pertamabangan. Namun berdasarkan data di Dinas ESDM Provinsi Lampung sampai dengan kewenangan beralih ke Pemerintah Pusat di lokasi tersebut belum pernah diterbitkan Izin Usaha Pertambangan;-----
 - Bahwa Saksi David Junisa, S.T Bin Dodi Widodo membenarkan bahwa setelah mengamati foto-foto kejadian yang diberikan oleh Penyidik berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kegiatan penambangan mineral golongan komoditas batuan;-----
 - Bahwa ahli BUANA SYAHBOEDIN, S.H., M.H. menyatakan bahwa Andesit adalah termasuk dalam Golongan Komoditas Pertambangan Minerba sebagaimana diatur dalam PP Nomor 96 Tahun 2021 Pasal 2 Ayat 1 huruf d yaitu golongan Batuan dan setiap kegiatan pengusahaannya adalah harus sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) huruf a UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Bahwa kegiatan penambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 : Kegiatan Penambangan terdiri atas:-----

- a. Pengupasan lapisan (Stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup;-----
- b. Penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara ; dan ;-----
- c. Pengangkutan Mineral atau Batubara;-----

- Pelaksanaan kegiatan penambangan harus memiliki izin, dalam hal kegiatan penambangan dilaksanakan tanpa izin hal tersebut dilarang dan dalam hal terbukti melaksanakan kegiatan penambangan tanpa izin dikenakan Sanksi Pidana Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020;-----

- Bahwa Terdakwa NANGCIK Bin JAHURI (Alm), pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu Tahun 2022, bertempat di Desa Klahang Labuhan Ratu VIII Kecamatan Labuhan Ratu Kabuapten Lampung Timur, Namun oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili perkara ini "Tanpa Hak melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Tanpa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)" berupa melakukan Penggalian Tanah berupa Batu Andesit yang dijual seharga Rp.80.000,00 s/d Rp.85.000,00 Per Kubikasi;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Setiap _____ orang;



2. Melakukan Penambahan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur setiap orang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;- -

-----Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa Nangcik Bin Jahuri (Alm)**, yang identitasnya sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai *unsur setiap orang* telah **terbukti**;-----

Ad. 2. - Unsur melakukan Penambahan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

-----Menimbang, bahwa menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan:-----

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi Tindak Pidana Usaha Penambangan Tanpa IUP, Tanpa IPR atau Tanpa IUPK di Desa Klahang Labuhan Ratu VIII Kecamatan Labuhan Ratu Kabuapten Lampung Timur. Berdasarkan hal tersebut pada hari Kamis 28 Januari 2022 Tim Reserse Kriminal Khusus Subdit-IV dari Kepolisian daerah Lampung yaitu saksi DEDI SAHARIL, saksi M. DANA APRIWINATA beserta Tim mendatangi tempat yang dimaksud. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan di temukan 2 (dua) buah alat berat Eksavator. Eksavator Merk CAT tipe 320 C dengan operator saksi WAHYUDI dengan helper saksi RIAN HANDOKO dan eksavator KOMATSU tipe PC 200 dengan operator saksi YUSI SETIAWAN dengan helper saksi RICO ANDRANTO dan pada saat dilakukan pemeriksaan bahwa penambangan Batu Andesit tersebut di kelola oleh Terdakwa NANGCIK Bin JAHURI (Alm);-----
- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa menerangkan mengenai kegiatan penambangan Batu Andesit tersebut berawal pada awal Juli 2021 terdakwa dihubungi oleh saksi WAHID menawarkan kepada Terdakwa lahan sebagai lokasi pertambangan Batu Andesit dengan harga sewa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan membayarkan sebesar nilai tersebut kepada saksi WAHID dan Terdakwa mengetahui bahwa lahan tersebut adalah milik Sdr. SUMARDINING WALUYO Als. SUMO (sudah tidak berdomisili di Desa Labuhan ratu VIII berdasarkan Surat Pernyataan dari Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur);-----
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, Terdakwa menggunakan 2 (dua) alat berat yaitu Eksavator Merk CAT tipe 320 C yang disewa Terdakwa seharga Rp.350.000,00/jam dan eksavator KOMATSU tipe PC 200 yang disewa Terdakwa seharga Rp.200.000,00/jam, dan Batu Andesit yang diperoleh dari kegiatan tersebut sebanyak kurang lebih 50 M3/hari yang akan dijual kepada pembeli seharga Rp.80.000,00 s/d Rp.85.000,00 Per Kubikasi;-----
- Bahwa para pembeli membayarkan secara tunai kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memiliki catatan registrasi atau pembukuan penjualan Batu Andesit tersebut;-----
- Bahwa berdasarkan BAP ahli BUANA SYAHBOEDIN, S.H., M.H. menyatakan bahwa Andesit adalah termasuk dalam Golongan Komoditas Pertambangan Minerba sebagaimana diatur dalam PP Nomor 96 Tahun

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 Pasal 2 Ayat 1 huruf d yaitu golongan Batuan dan setiap kegiatan pengusahaannya adalah harus sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf a UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Bahwa kegiatan penambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 : Kegiatan Penambangan terdiri atas:-----

a. Pengupasan lapisan (Stripping) tanah penutup dan/ atau batuan penutup;-----

b. Penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara;-----

c. Pengangkutan Mineral atau Batubara;-----

Pelaksanaan kegiatan penambangan harus memiliki izin, dalam hal kegiatan penambangan dilaksanakan tanpa izin hal tersebut dilarang dan dalam hal terbukti melaksanakan kegiatan penambangan tanpa izin dikenakan Sanksi Pidana Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai *Unsur melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35* telah **terbukti**;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;---

-----Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;-----

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda maka Terdakwa harus dikenakan pidana kumulatif;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 30 KUHP menyatakan : *Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan dan Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;*-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHP Ayat (2) sub b KUHP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Karung berukuran 20 Kg yang berisi Sample Batu merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Catatan Penjualan Batu yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu tipe PC200 berwarna Kuning dan 1 (satu) unit Excavator merk CAT tipe 320c berwarna Kuning yang telah disita dari Sigit Setiawan Bin Sumali Supriyadi, maka dikembalikan kepada pemiliknya an. Sigit Setiawan Bin Sumali Supriyadi;-----

-----Menimbang bahwa, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini;-----

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Tjk



-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Batubara;-----
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam memberikan pertimbangannya majelis hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;-----

-----Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Nangcik Bin Jahuri (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan denda sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**-----
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu tipe PC200 berwarna Kuning;-----
 - 1 (satu) unit Excavator merk CAT tipe 320c berwarna Kuning;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada pemiliknya a.n Sigit Setiawan Bin Sumali
Supriyadi (Am);-----**

- 1 (satu) buah Buku Catatan Penjualan Batu;-----

Terlampir di dalam Berkas Perkara;-----

- 2 (dua) buah Karung berukuran 20 Kg yang berisi Sample Batu;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

**6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebanyak
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----**

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022,
oleh kami, Syamsul Arief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan,
S.H., Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16
Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Ari Sapri Yuslianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Effi Harnida, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H..

Syamsul Arief, S.H., M.H.

Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ari Sapri Yuslianti, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Tjk